



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM DAGANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 5 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Alm. Sopan Santun Duha

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 Februari 2024, Pukul 14.47 – 15.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Ridwan Mansyur | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Rendi Vlantino Rumapea
2. Eliadi Hulu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.47 WIB**1. KETUA: RIDWAN MANYUR [00:00]**

Memeriksa Perkara Nomor 2/PUU-XXII/2024 saya nyatakan dibuka.

KETUK PALU 3X

Saudara Kuasa Pemohon, hadir, ya? Sendiri? Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [00:18]

Berdua, Yang Mulia. Satu, Zoom. Satu, offline, Yang Mulia.

3. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:25]

Satu Zoom, ya, baik. Baik, hari ini Saudara akan menyampaikan perbaikan yang sudah di apa ... sebagaimana agenda pada hari ini. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [00:28]

Baik, Yang Mulia, terima kasih buat waktunya. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat. Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik ... Republik Indonesia Tahun 1945. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum dari Saudara, Nama, Almarhum Sopan Santun Duha. Alamat, Hilisataro Gewa, RT 00/RW 00, Hilisataro, Nias Selatan, yang dulunya Pemohon. Dan oleh karena Pemohon terdahulu atau pewaris telah meninggal dunia, maka Pemohon a quo dilanjutkan oleh ahli waris atas nama, Maribati Duha. Alamat, Hilisataro Gewa, Hilisataro Gewa, Toma, Nias Selatan.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

5. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:46]

Ya, pokok-pokoknya saja, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [01:46]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:46]

Artinya dianggap dibacakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [01:46]

Lanjut di halaman 18, Alasan Pemohon ... Alasan Permohonan. Melalui permohonan provisi ini, ahli waris dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk memutus dalam provisi yang pada pokoknya menyatakan ahli waris berhak melanjutkan dan bertindak sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian Pasal 251 KUHD dengan Nomor Perkara 2/PUU-XII ... maaf, XXII/2024 yang sebelumnya diajukan oleh suami Pemohon atau pewaris. Oleh karenanya terdapat perubahan identitas Pemohon dalam Permohonan a quo, yakni nama semula Almarhum Sopan Santun Duha menjadi Maribati Duha atau Pemohon baru. Bahwa Pemohon atas nama Sopan Santun Duha telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2024 yang dibuktikan dengan akta kematian, oleh karenanya tidak lagi dapat bertindak sebagai subjek hukum di hadapan pengadilan.

Yang kedua bahwa Almarhum Sopan Santun Duha meninggalkan seorang istri bernama Maribati Duha, oleh karenanya sah bertindak sebagai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan waris. Bahwa oleh karena pengujian Pasal 251 KUHD dengan Nomor Perkara 2/PUU-XXII/2024 berangkat dari peristiwa atau kerugian faktual yang dialami almarhum, yakni berupa sengketa perdata yang di dalamnya terdapat perselisihan hak antara almarhum dengan Prudential yang hingga saat ini belum terselesaikan, dimana menurut Pemohon dalam ... dan almarhum pokok persoalannya terdapat pada norma Pasal 251 yang memberikan keleluasaan bagi Prudential sebagai perusahaan asuransi untuk membatalkan polis secara sepihak. Maka menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut juga dipastikan akan dialami oleh Pemohon.

Bahwa ukuran kerugian tersebut dipastikan akan dialami Pemohon menurut penalaran yang wajar adalah bertolak pada fakta bahwa sebagai ahli waris, Pemohon diwaris hak dan kewajiban yang di dalamnya termasuk hak yang semestinya diterima dari Prudential berupa Nilai Diklaim atau Polis Nomor 5192.8221.

Bahwa dalam hukum pewarisan seluruh hak dan kewajiban pewaris secara otomatis akan beralih ke ahli waris, termasuk hak melanjutkan gugatan yang sedang berlangsung apabila ahli waris berkehendak. Namun, Pemohon juga memahami jika hal tersebut tidak

serta-merta dapat diterapkan dalam proses pengadilan norma. Oleh karenanya, menurut Pemohon terdapat indikator yang harus terpenuhi oleh ahli waris, yakni pengujian norma bertolak dari upaya hukum untuk memperjuangkan hak, dimana hak tersebut akan beralih ke ahli waris. Antara pewaris dan ahli waris memiliki kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang sama. Kerugian konstitusional tersebut secara faktual telah dialami oleh pewaris. Kerugian konstitusional tersebut secara penalaran yang wajar dipastikan akan dialami oleh ahli waris.

Dan yang keenam. Bahwa oleh karena telah terdapat indikator yang harus terpenuhi sebagaimana yang disebut dalam angka 5 di atas, maka Pemohon akan menguraikannya sebagai berikut.

- a. Yang pertama. Bahwa untuk memenuhi indikator pertama, maka dengan ini Pemohon jelas jika pengujian Pasal 251 KUHD oleh Almarhum Sopan Santun Duha dilatarbelakangi oleh tidak diberikannya dengan penuh hak almarhum.
- b. Bahwa untuk memenuhi indikator kedua, maka dengan ini terlebih dahulu ahli waris jelaskan jika ahli waris merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP.
- c. Bahwa untuk memenuhi indikator ketiga, maka sesungguhnya indikator tersebut dapat dilihat pada uraian kerugian konstitusional yang telah dijabarkan pada Subbagian Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon.
- d. Bahwa untuk memenuhi indikator keempat, maka dengan ini Pemohon jelaskan jika seluruh hak dan kewajiban dari almarhum telah beralih ke ahli waris, termasuk hak sisa klaim atas nilai manfaat yang hingga saat ini belum diberikan oleh Prudential.

Yang ketujuh. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, ahli waris telah secara rigid dapat menguraikan jika kedudukannya untuk dapat melanjutkan dan bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo, apalagi ditambah fakta jika dibuat dalam bentuk Permohonan baru, maka berkas Permohonan tidak akan mengalami perubahan, terkecuali pada identitas Pemohon. Sedangkan di sisi lain, hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi ahli waris karena proses persidangan akan membutuhkan waktu yang semakin lama.

Oleh karenanya, Pemohon memohon kearifan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan provisi a quo.

Bahwa pada saat Sidang Pendahuluan, Majelis Prof. Guntur Hamzah telah memberikan masukan bagaimana supaya adanya perlindungan yang berimbang antara penanggung dan tertanggung. Dan kami sudah mengakomodir melalui ... bisa dilihat halaman 29 angka 8, Yang Mulia.

Angka 8. Bahwa guna memberikan perlindungan yang adil dan berimbang, penanggung dapat membatalkan pertanggung secara sepihak dalam tenggang waktu 6 bulan sejak pertanggung diadakan

apabila menemukan ketidaksesuaian data tertanggung antara data yang tertera dalam formulir Permohonan dengan data yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung untuk menelusuri lebih dalam terkait data-data dari tertanggung, sehingga apabila dalam waktu enam bulan tersebut penanggung berhasil menemukan data yang tidak sesuai, maka kepadanya diberikan hak untuk mengesampingkan Pasal 100 ... 1.266 KUH Perdata. Di sisi lain, tertanggung tidak akan kerugian yang signifikan selama pembayaran premi, sedangkan di sisi penanggung juga tidak mengalami kerugian karena harus melakukan upaya hukum ke pengadilan untuk membatalkan polis. Oleh karenanya menurut Pemohon ini merupakan win-win solution antara penanggung dengan tertanggung.

Dan kemudian untuk Petitum akan dijelaskan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [07:57]

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia, untuk membacakan dan menjelaskan tentang Petitum kami. Namun sebelumnya, saya izin untuk menjelaskan kenapa kemudian dalam berkas Permohonan Perbaikan kami terdapat permohonan provisi yang sebelumnya pada saat pendaftaran awal, kami tidak memasukkan permohonan provisi. Pada awal persidangan, Yang Mulia, di Sidang Pendahuluan bahwa telah terungkap fakta di persidangan bahwa Pemohon awal, Prinsipal atas nama Almarhum Sopan Santun Duha telah meninggal dunia. Oleh karenanya, kami mencoba mengkonfirmasi sebelumnya ke Yang Mulia pada sidang awal, bagaimana kemudian kami melanjutkan Permohonan ini, apakah kami memerlukan Surat Kuasa baru dari ahli waris atau kami bisa mempergunakan Surat Kuasa yang lama dari Almarhum Sopan Santun Duha? Dan kemudian upaya itu kami juga lakukan setelah selesai persidangan, kami mencoba mengkonfirmasi kembali dengan bagian penerimaan bekas pekar, namun juga kami tidak mendapatkan kepastian yang mungkin dapat menyarankan kami bagaimana kami kemudian bersikap untuk Permohonan ini.

Oleh karenanya dengan berbagai pertimbangan juga dan saya rasa ini tidak menjadi kesalahan juga, kami merasa bahwa ini tidak menjadi kesalahan apabila kami memohon kepada Yang Mulia, kiranya dalam provisi kami ini, kami mengharapkan kearifan dan kebijaksanaan dari Yang Mulia untuk mengabulkan, ya, mengabulkan peralihan Pemohon dari pewaris ke ahli waris. Karena bagaimanapun juga sebenarnya, Yang Mulia, seperti yang telah dibacakan oleh rekan saya tadi bahwa apabila pun diuraikan dalam Permohonan baru atau dibentuk dalam Permohonan baru, maka kami rasa itu akan membutuhkan waktu yang akan lebih panjang lagi. Dan juga akan kami buat Permohonan

baru pun, berkasnya akan sama, hanya akan membedakan identitas saja.

Oleh karena itu, sebenarnya kami juga sudah membuat indikator, supaya kemudian jangan ada menimbulkan ketidakpastian hukum nantinya ke depannya, kami sudah mencoba membuat indikator yang harus terpenuhi apabila ke depan ada permohonan yang kemudian prinsipalnya meninggal dan ingin dilanjutkan oleh ahli waris. Dan mungkin, Yang Mulia, kami izinkan bahwa indikator ini sebenarnya tidak memenuhi, mungkin tidak memenuhi secara hukum, namun kami merasa bahwa Yang Mulia nantinya akan menyempurnakannya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Tapi satu hal yang benar-benar kami ingin harapkan dari Yang Mulia, supaya Permohonan ini tetap dilanjutkan. Karena ada juga pertimbangan kami bahwa ke depan akan ada persidangan-persidangan untuk pemilu, baik untuk eksekutif maupun legislatif, bahkan mungkin pilkada nantinya yang akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, maka kami bukannya tidak ingin mengikuti secara prosedural dengan waktu yang cukup lama, namun mungkin alangkah lebih baik memang akan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Oleh karenanya, Yang Mulia, saya izin untuk membacakan provisi ... mohon maaf, Petitem. Baik, Petitem Provisi maupun Pokok Permohonan.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan ... dan Permohonan ini untuk bekenan memutus.

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ahli waris dengan identitas, sebagai berikut. Nama, Maribati Duha. Warga Negara Indonesia. Alamat, dianggap dibacakan. Berhak untuk melanjutkan dan bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sepanjang frasa *pertanggung jawaban itu batal* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'pembatalan pertanggung jawaban harus atas putusan pengadilan yang berwenang terkecuali pembatalan tersebut didasarkan atas kesepakatan penanggung dan bertanggung'. Atau ... kami membuat alternatif lagi, Yang Mulia. Menyatakan Pasal 251 KUHD sepanjang ... mohon maaf, saya ulangi. Menyatakan

Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sepanjang frasa *pertanggungan itu batal* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'pembatalan pertanggungan harus atas putusan pengadilan yang berwenang terkecuali dalam rentang waktu paling lama enam bulan sejak pertanggungan diadakan. Penanggung dapat membatalkan pertanggungan secara sepihak apabila menemukan ketidaksesuaian data tertanggung antara data yang tertera dalam formulir pertanggungan dengan data yang sebenarnya'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Izin, kami menjelaskan sedikit perbedaan antara alternatif kedua dan ketiga itu ada kemiripan sedikit, Yang Mulia. Namun sebenarnya yang membedakan adalah alternatif kedua ini, ya, dia tidak memberikan ruang kepada penanggung atau masa jeda kepada penanggung untuk membatalkan secara sepihak. Saya kasih contoh misalnya, ternyata penanggung menemukan ketidaksesuaian data satu minggu atau tujuh harilah katakanlah sejak pertanggungan diadakan. Maka mau tidak mau, penanggung harus tetap mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan. Itu merupakan apa ... alternatif kedua itu. Artinya tidak ada ruang. Artinya, baik seminggu, dua minggu, ditemukan itu ada data ketidaksesuaian, maka mau tidak mau si penanggung harus tetap melakukan upaya hukum ke pengadilan.

Nah, sedangkan untuk alternatif terakhir, Yang Mulia, yang ketiga itu. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa untuk memberikan perlindungan yang berimbang, baik kepada penanggung maupun tertanggung, maka dalam waktu ... rentang waktu enam bulan kepada penanggung diberikan kesempatan untuk menelusuri sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, dan selengkap-lengkapnyanya data-data dari tertanggung. Artinya, dalam waktu enam bulan ini apabila dia menemukan ketidaksesuaian data, maka penanggung dapat membatalkan secara sepihak, tanpa datang ke pengadilan. Namun apabila lewat waktu enam bulan dan dia menemukan data yang demikian, ketidaksesuaian, maka dia harus tetap mengajukan pembatalan ke pengadilan. Ini guna mengakomodir dari masukan Yang Mulia Pof. Guntur pada Sidang Pendahuluan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

10. KETUA: RIDWAN MANSYUR [15:06]

Baik, terima kasih. Jadi, Saudara-Saudara, untuk lebih mengklarifikasi beberapa informasi bahwa Perbaikan ini Saudara sampaikan di Persidangan ini pada pukul 15.02 WIB, ya, terakhir. Nah, kemudian juga tentang Permohonan Saudara tentang untuk provisi dan juga mengganti Pemohon. Ya, walaupun sebenarnya ini bukan ... apa namanya ... acara penasihat lagi, namun demikian juga nanti akan dipertimbangkan atau nanti bagaimana setelah kita menyampaikan nanti.

Kemudian juga mengenai Pokok Permohonan, ya. Di dalam Petitum ini maksudnya alternatif bertingkat, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [16:00]

Izin, Yang Mulia. Itu kami memberikan pilihan. Kembali nanti ke kebijaksanaan Yang Mulia untuk menentukan, mana kira-kira ... apabila dikabulkan nanti, mana Petitum yang relevan dengan keadaan perlindungan tadi, seperti kami jelaskan, baik alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Artinya, tidak dikabulkan seluruhnya, Yang Mulia, namun menentukan mana memang yang patut memenuhi rasa keadilan. Demikian, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia, untuk klarifikasi juga. Soal berkas diterima itu 13.04 WIB, Yang Mulia. Izin mengoreksi, bukan 15.02 WIB, tapi 13.04 WIB.

12. KETUA: RIDWAN MANSYUR [16:40]

Oh, 13.04 WIB. Ya, baik.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [16:42]

Ya.

14. KETUA: RIDWAN MANSYUR [16:45]

Nah, kemudian juga, tadi Saudara menyampaikan meninggal dan setelah sebelumnya juga seperti itu, Saudara menyampaikan informasinya mengenai prinsipal. Di dalam bukti, Saudara masukkan di bukti tambahan mengenai dokumen kematian atau apa di situ, ya? Ya, sudah?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [17:05]

Ya, betul, Yang Mulia. Kami telah masukin akta kematian dan juga keterangan waris.

16. KETUA: RIDWAN MANSYUR [17:11]

Ya, baik.

Baik. Sebelumnya, Yang Mulia? Silakan.

17. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:17]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Pemohon, Kuasanya, ya? Kuasa ... saya menyapa dulu namanya, Saudara Rendi, ya, yang hadir dan (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [17:47]

Betul, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:47]

Dan Saudara Eliadi melalui online, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [17:51]

Ya, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:51]

Oke. Jadi, Saudara Rendi, ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Panel tadi. Bahwa ini sebetulnya acara ... agendanya adalah menyerahkan Perbaikan, ya. Akan tetapi, ya, ada ... perkaranya spesifik, ya, mestinya tidak ada lagi ini penasihatan. Tinggal kita dengar saja apa perbaikannya, sudah, nanti kita laporkan ke RPH, ya, nanti ... hasilnya nanti diketahui. Tetapi ini karena ada spesifik, dimana Pemohonnya meninggal. Dan kemarin benar, Saudara Eliadi sudah menanyakan juga soal itu. Dan kami ... karena ini spesifik, sehingga tentu landasannya kita perlu pahami persis, bagaimana hukum acara di Mahkamah Konstitusi ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Mahkamah Konstitusi ini kan pengujian undang-undang, bukan perkara yang sifatnya perkara konkret yang sebagaimana sifatnya ... apa ... yang berhadapan-hadapan,

ya, antara Pemohon, dengan penggugat, dengan tergugat seperti di pengadilan biasa.

Nah, oleh karena itu, kalau melihat ini karena di sini adalah pengujian norma, maka tentu perlu diperhitungkan, perlu dipertimbangkan oleh Kuasa, ya. Yang tadinya ingin untuk melakukan ... apa ... penggantian. Saya bisa memahami bahwa tentu karena ... apa ... Pemohon yang meninggal ini, kemudian ahli warisnya ini Ibu Maribati Duha, ya. Kemudian, tentu memiliki situasi yang sama, ya, dengan Pemohon, sehingga tentu ini memungkinkan untuk ada pergantian Pemohon.

Nah, hanya saja karena ini perkara kita di sini pengujian norma, maka hal-hal seperti ini perlu dialami. Nah, kami ... saya sih berpendapat kalau Permohonan pengujian norma seperti ini, maka ini tentu, ya, tidak menghilangkan hak dari Pemohon maupun ahli warisnya, tetapi Permohonan ini mestinya di apa ... di-stop dulu, ya. Jadi dalam bentuk kemungkinan Permohonan ini gugur dulu, dinyatakan gugur, ya. Nah, kalau nanti setelah itu baru diajukan permohonan baru.

Nah, memang di satu sisi ada plus-minus ini yang disampaikan tadi oleh Saudara Eliadi bahwa kalau ini bikin permohonan baru, kami mulai dari awal, ya, itu memang anunya jadi dia punya sisi minusnya, tapi plusnya ada juga, ya, sisi plusnya ini, ya. Apa artinya? Ini bisa kesempatan untuk baik dari segi struktur Permohonannya apa segala, maupun yang sudah diberikan berkali-kali ini akan bisa menjadi lebih ... lebih kuat lagi Permohonan ini, ya, jadi sekiranya itu plus-minus dan beberapa plus-minus yang lain yang bisa di ini. Sebab, ya, itu tadi, ya. Karena ini pengujian norma, ya, tidak mungkin normanya yang dibuat oleh Pemohon yang meninggal ini, kemudian itu lagi bisa dilanjutkan oleh ahli waris, tetapi misinya itu sama, ya, isunya sama, ya, kan gitu.

Nah, oleh karena itu, saya kira tanpa mengurangi, menghilangkan haknya Pemohon maupun ahli waris, itu saya kira tidak masalah. Karena kalau permohonan gugur itu kan bisa diajukan permohonan ... bisa diajukan kembali permohonan yang telah gugur itu.

Nah, sehingga kalau menurut saya, ini, ya, tentu akan kami laporkan ke RPH, ya, dan, ya, tentu sudah bisa ada gambaran, ya, sehingga daripada ini gugur, ya, pilihannya apakah ini mau ditarik saja dulu untuk di ... nanti diajukan kembali? Itu lebih soft lagi. Tapi bisa juga, ya, biar enggak apa-apa, gugur saja, nanti diajukan permohonan lagi seperti itu? Kalau mau lebih soft sebetulnya, ya, ditarik dulu, kan gitu, ya, sudah selesai. Karena pe ... anunya meninggal, maka Kuasanya menarik, kan selesai. Nah, kemudian nanti dilanjutkan, kan gitu. Kan biasa ada beberapa ... coba diperhatikanlah, permohonan yang sudah ditarik, itu diajukan kembali. Nah, tentu sekarang sudah dengan Pemohon yang ahli waris, atau mau nambah juga, siapa lagi. Nah, ini kelebihan ini. Jadi jangan dilihat kelemahannya saja, minusnya. Plusnya ini bisa nambah lagi pemohon-pemohon kalau, misalnya, jangan

sampai ahli waris ini kan istrinya ini, apakah ada anak, atau ada saudara, ya, siapa tau dia mau ikut. Karena kalau lanjut ini, kita juga masih anu ini ... masih ragu-ragu juga nih, jangan-jangan nanti ada ahli waris yang lain, ya, menyatakan penolakan. Nah, ini kan jadi soal juga ini, ahli warisnya. Kan kita belum tau nih siapa-siapa ahli warisnya, apalagi di sini disebutkan, sudah ada keterangan waris. Saya tidak melihat di sini keterangan ahli waris. Yang kita mau tau ini ahli warisnya siapa saja ini? Kan gitu.

Nah kalau mau mengetahui ahli waris, tentu kita ada penetapan dari pengadilan dulu, kan gitu. Nah, hal-hal seperti inilah menjadi ribet kalau, ya, menurut pemahaman saya, ya, ini kembali lagi, meskipun ini bukan lagi penasihatannya karena ini sifatnya unik, khusus, ya, mau tidak mau demi untuk ... apa ... kebaikan bersama, kan gitu, ya, kebaikan Pemohon, maka tentu ini perlu dipertimbangkan, ya. Karena nanti kalau toh ini dilanjutkan dengan ahli waris, ya, itu belum selesai juga persoalannya, akan dicecar lagi, apakah sudah ahli warisnya, penetapan pengadilannya apa, dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut saya ini, berdasarkan penalaran yang wajar, yang sudah ... ini baiknya ada dua, ini dinyatakan apa ... kalau tidak mau repot, ya, sudah gugur saja, kan gitu, serahkan ke RPH, RPH nanti biasa ... kemungkinan, ya, ini anu saya ini, analisa saya, kemungkinan gugur karena ... alasannya karena Pemohon meninggal dunia, kan gitu. Ini kan klir ini. Nah, tetapi kalau mau lebih soft-nya lagi, ini bisa juga Kuasa menarik, penarikan saja, jadi tidak dinyatakan gugur, tapi ditarik melalui ... langsung di sini. Kemudian nanti tentu dilampirkan juga surat keterangan tertulisnya, kan begitu. Kemudian kalau memang sudah seperti itu, nah selanjutnya setelah itu bisa diajukan dengan, ya, di status sebagai Pemohon, ya. Nanti dijelaskan nanti di situ di Legal Standingnya bahwa ini adalah ahli waris dari yang sebelumnya, kami ... misalnya tarik Permohonannya untuk kembali mengajukan Permohonan ini, ya, karena kami sudah memikirkan bahwa ini kemungkinan kalau kami lanjutkan dengan ahli waris, itu Mahkamah akan menyatakan gugur. Nah, sehingga supaya itu tidak terjadi, maka kami apa ... langsung tarik dan sekarang mengajukan dengan Pemohon yang baru. Bahkan kalau memang ada Pemohon yang lain mau masuk, ini ... apa namanya ... sangat dimungkinkan, kan gitu, dalam permohonan baru itu. Jadi kita tidak berbicara lagi soal Petitumnya apa segala, tapi bicara hanya saya fokus hanya berbicara soal status karena Pemohonnya meninggal dunia. Dan kalau menurut apa ... analisa saya, ini adalah masuk kategori permohonan gugur. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka ini bisa juga dalam bentuk ditarik oleh Pemohonnya, sehingga nanti bisa diajukan permohonan. Di situlah bisa disempurnakan lagi, ada kesempatan lagi yang cukup, terserah, tergantung dari Pemohon sendiri, mau kapan mau diajukan lagi, itu sangat apa ... kalau menurut saya sih sangat memungkinkan, sangat memungkinkan itu.

Jadi, saya kira itu anunya, ya, catatannya, tidak lagi. Karena tidak ada penasihatan lagi soal substansinya, tinggal kita melihat konteks karena Pemohonnya meninggal dunia ini, ya, menurut hemat saya ... apa namanya ... kemungkinan ini gugur. Supaya tidak menjadi ini, maka baik untuk kalau misalnya ini mau ditarik dan, ya, nanti digantikan dengan Pemohon yang dimaksudkan ini Bu Maribati Duha atau mungkin yang lain, silakan.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya sebagai catatan, tambahan saja. Demikian. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

22. KETUA: RIDWAN MANSYUR [27:23]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic, ada tambahan?

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Ridwan Mansyur dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Ini Kuasa Pemohon, ini saya juga akhirnya ikut nimbrung ini, sedikit memberikan catatan saja, tapi yang pasti kita tidak masuk pada substansi Permohonan, ini berkaitan dengan Pemohon awal yang meninggal, ya. Pertama, saya secara pribadi mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa kematian Almarhum Bapak Sopan Santun Duha, ya. Kiranya keluarga diberi kekuatan dan penghiburan.

Yang kedua gini, ini kami ini Panel, kami tidak bisa memutuskan, ya. Kami nanti akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim sesuai dengan mekanisme hukum acaranya setelah Sidang Perbaikan, itu kami akan laporkan. Nah, apa pun hasilnya, nanti menunggu hasil RPH.

Tadi sebagaimana disampaikan Saudara Eliadi Hulu, ya, dalam kaitan dengan provisi, kami mengerti semangatnya, ya. Bahwa kalau nanti diajukan permohonan baru, isinya sama persis, ya. Tapi sebagai catatan gini, ada setidaknya saya pernah Panel di dua permohonan. Pemohonnya adalah almarhum dan kemudian itu diserahkan ke RPH, kemudian RPH yang memutuskan, ya. Satu ... saya lupa namanya, yang satu itu Almarhum Pak Muchtar Pakpahan, beliau adalah Ketua Umum Serikat Pekerja pada waktu itu. Kalau enggak salah yang kedua itu I Gede bin Pamungkas, ya? Ki Gendeng Pamungkas, ya. Ki Gendeng Pamungkas itu juga sama, beliau meninggal dan kemudian itu diserahkan ke MK dan MK memutuskan.

Nah, nanti Kuasa Pemohon coba cermati Pasal 1813, ya, KUH Perdata, itu terkait dengan pemberi kuasa berakhir, ya. Ada beberapa catatan di situ, misalnya dengan penarikan kuasa, penerima kuasa, kemudian dengan pemberitahuan pengangkatan kuasa, dengan pemberi kuasa, kemudian dengan meninggalnya, dan seterusnya. Nanti tolong

dicermati, ya. Karena kalau bicara kuasa ini kan soal keperdataan. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah mengingatkan bahwa kami di MK ini pengujian undang-undang terkait dengan norma, tidak seperti di peradilan umum yang ada para pihak, ya. Contensiosa atau adversarial itu. Karena itu, kami tangkap semangat yang disampaikan dari Saudara Eliadi Hulu, nanti kami akan laporkan itu ke RPH.

Itu dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

24. KETUA: RIDWAN MANSYUR [31:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Selanjutnya Saudara sudah mengajukan Bukti P-1 sampai P-14, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [31:19]

Betul, Yang Mulia.

26. KETUA: RIDWAN MANSYUR [31:20]

Betul, ya. Ya, berarti sebelumnya sudah diberikan, kemudian menyusul ada tiga bukti, ya.

KETUK PALU 1X

Disahkan. Demikian, ya, Saudara Rendi Vlantino Rumapea dan juga Saudara Eliadi Hulu, sudah banyak tadi disampaikan kepada Saudara.

Selanjutnya nanti, ya, kita akan menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, di sembilan orang atau di tujuh orang. Namun demikian, tentunya tadi sudah banyak disampaikan kepada Saudara yang mestinya bukan masa perbaikan, tapi penasihatannya itu diberikan, terserah kepada Saudara-Saudara untuk menentukan sikap. Sebenarnya betul bahwa tidak ada kerugian dari Saudara di sana, mengingat tidak akan ada perubahan mengenai Pokok Permohonan beserta dokumen-dokumen yang sudah saya sampaikan, ini lebih kurang sama, ya. Bisa dipahami?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [32:16]

Bisa, Yang Mulia.

28. KETUA: RIDWAN MANSYUR [32:21]

Ya, baik.

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:22]

Izin, Yang Mulia, sedikit.

30. KETUA: RIDWAN MANSYUR [32:26]

Ya, makanya akan ada sesuatu yang ingin Saudara-Saudara sampaikan setelah mendengar tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Majelis kepada Saudara.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [32:29]

Barangkali rekan saya, silakan Eliadi.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [32:36]

Cukup, cukup. Cukup, Yang Mulia.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [32:38]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:41]

Saya sedikit, Yang Mulia.

35. KETUA: RIDWAN MANSYUR [32:41]

Oh, ya, silakan, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:46]

Baik, ini tadi saya coba nanya Panitera Pengganti, ya, apakah almarhum, kan almarhum menikah, ya, punya anak apa tidak? Bisa dikonfirmasi?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [33:00]

Punya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:03]

Punya, ya? Ada berapa anaknya? Nanti bias ... tapi ini kan sudah (...)

39. KETUA: RIDWAN MANSYUR [33:06]

Umurnya berapa?

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:08]

Umurnya berapa? Sudah dewasa atau belum?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [33:10]

Sudah, sudah dewasa, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:13]

Berapa umurnya kira-kira?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [33:13]

20 ... 23.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:23]

Sudah, yang penting sudah dewasa, ya. Anaknya ada berapa? Satu? Dua?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [33:27]

Seingat saya satu, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:27]

Satu ya? Oke.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [33:29]

Ya, seingat saya.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:30]

Ya, ya. Biar itu jadi pertimbangan Hakim juga, apakah yang nanti ahli waris itu istri, atau anak, atau siapa, ini kami hanya ingin informasi tambahan saja.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [33:45]

Baik, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:45]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan Yang Mulia Pak Ketua.

51. KETUA: RIDWAN MANSYUR [33:46]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic.
Masih ada Saudara Rendi yang akan Saudara sampaikan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [33:55]

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: RIDWAN MANSYUR [33:56]

Cukup. Saudara Eliadi Hulu, cukup, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [34:00]

Cukup, Yang Mulia.

55. KETUA: RIDWAN MANSYUR [34:01]

Nah, ya. Baik, kami serahkan kepada Saudara untuk menentukan sikap, namun demikian bagaimana sikap Mahkamah, itu nanti Saudara tunggu perkembangan dan juga akan disampaikan kepada Saudara-Saudara melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Ya, baik. Cukup, ya?

Baik, dengan demikian, perkara pemeriksaan kami nyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB

Jakarta, 5 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

